



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Letjen S. Parman No. 17 Telp. (0537) 31512 Kuala Kurun
Kode Pos 74511 Email: disdikgumas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 422 /3147/DISDIK/XII/2015
TENTANG
IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) DHARMA WANITA TUMBANG JUTUH
KECAMATAN RUNGAN KABUPATEN GUNUNG MAS

- Membaca : Surat Permohonan Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Tumbang Jutuh Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Nomor : 420/105/TK.DW/XI/2015, tanggal 02 November 2015 perihal Perpanjangan Ijin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa Ijin Operasional TK Dharma Wanita Tumbang Jutuh Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas telah habis masa berlakunya.
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan perpanjangan ijin operasional bagi TK Dharma Wanita Tumbang Jutuh Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas yang telah memenuhi persyaratan sebagai TK Negeri.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata TK Dharma Wanita Tumbang Jutuh Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Ijin Operasional sebagai lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bidang TK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Nomor : 424/210/08.06/UPTD/XI/2010, tanggal 10 November 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada TK Dharma Wanita Tumbang Jutuh Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas.
- KEDUA : Mewajibkan TK tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan dan penyelenggaraan PAUD TK swasta.
 2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan bulanan kepada UPTD Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
- KETIGA : Status TK adalah swasta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **01 Desember 2015 s.d 01 Desember 2018** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 01 Desember 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun.
2. Dinas Pendidikan Provinsi Kal-Teng di Palangkaraya.
3. Camat Rungan di Tumbang Jutuh
4. Kepala UPTD Kecamatan Rungan di Tumbang Jutuh.

AGUNG, SE
Pembina Utama Muda

NIP. 196002051986031012